



DPRD KABUPATEN KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 100.2.1.4/4 TAHUN 2026

TENTANG

HASIL RESES

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2025/2026

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat telah dilaksanakan selama 4 (empat) hari kerja mulai tanggal 2 Maret 2026 s/d 5 Maret 2026 berdasarkan Keputusan DPRD Nomor 100.2.1.4/3 TAHUN 2026 tentang Jadwal Kegiatan Pelaksanaan Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025/2026;
- b. bahwa seluruh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah menyampaikan Laporan Reses pada Rapat Paripurna;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen tentang Hasil Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025/2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 144) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 5; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 214);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Hasil Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025/2026.
- KEDUA : Laporan Hasil Penyerapan Aspirasi Masyarakat Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025/2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka dapat dilakukan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 25 Maret 2026

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

